

DISERTASI

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI
PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN**

**RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR
CORPORATIONS FOR CRIMINAL ACTIONS OF FOREST
DESTRUCTION**



Oleh:

AGUS SUCIPTOROSO

B013191068



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

AGUS SUCIPTOROSO

B013191068



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

DISERTASI

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN

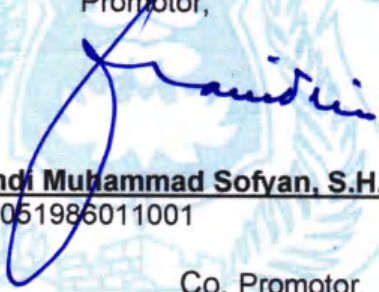
Disusun dan diajukan oleh:

AGUS SUCIPTOROSO
B013191068

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

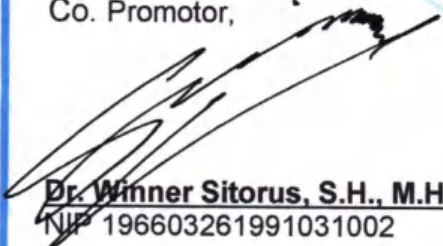
Menyetujui,

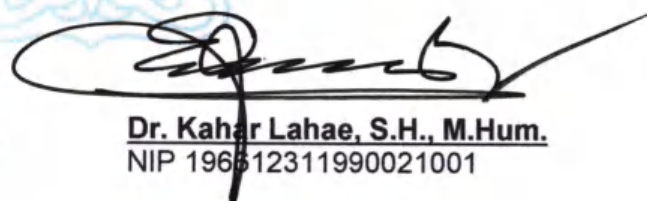
Promotor,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP 196201051986011001

Co. Promotor,

Co. Promotor,

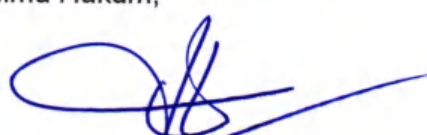

Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP 196603261991031002


Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP 196512311990021001

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,




i Riza, S.H., M.Si.
91032002


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Agus Suciptoroso
Nomor Induk Mahasiswa : B013191068
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul Rekonstruksi Sanksi Pidana Bagi Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Hutan adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2024

Yang Menyatakan,




Agus Suciptoroso



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, pertolongan-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Sanksi Pidana Bagi Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Hutan”. Perjalanan yang telah dilalui oleh penulis sangatlah panjang sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dan akan menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kehidupan penulis ke depan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang amat terpelajar Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, yang amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Orang Tua Penulis dan Istri serta Anak Penulis, yang amat terpelajar Promotor dan Ko Promotor serta Para Penguji, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menempuh studi program Doktorat di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2024

Agus Suciptoroso



ABSTRAK

Agus Suciptoroso. *Rekonstruksi Sanksi Pidana bagi Korporasi pada Tindak Pidana Perusakan Hutan* (dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan, Winner Sitorus, dan Kahar Lahae).

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menemukan hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, (2) Untuk menganalisis pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan, dan (3) Untuk menemukan model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan filosofi yaitu mengkaji dan menganalisis hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia. Rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus dengan menganalisa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan. Rumusan masalah ketiga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia adalah perlindungan terhadap hutan sebagai kekayaan nasional, sistem penyangga kehidupan, dan sumber kemakmuran rakyat yang harus dimanfaatkan secara terencana, optimal dan bertanggung jawab serta memperhatikan, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan; (2) Pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan saat ini belum sepenuhnya berorientasi untuk memulihkan hutan seperti keadaan semula, serta berat ringannya pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sepenuhnya mempertimbangkan tentang fungsi kawasan hutan yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi; (3) Model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan adalah mengedepankan sanksi pidana yang berorientasi pada pemulihan hutan (*sustainable recovery*) seperti keadaan semula secara berkelanjutan, dan pentingnya fungsi kawasan hutan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana bagi korporasi erusakan hutan.

nci: *Rekonstruksi, Pidana, Korporasi*



ABSTRACT

Agus Suciptoroso. *Reconstruction Of Criminal Sanctions For Corporations For Criminal Actions Of Forest Destruction* (supervised by Andi Muhammad Sofyan, Winner Sitorus, and Kahar Lahae).

This study aims: (1) to discover the nature of criminal sanctions for corporations for criminal acts of forest destruction in Indonesia, (2) to analyze the implementation of criminal sanctions for corporations for criminal acts of forest destruction, and (3) to find the ideal model of criminal sanctions for corporations which is in accordance with the principles of justice.

This study uses a type of normative legal research with the first problem formulation using a philosophical approach, namely studying and analyzing the nature of criminal sanctions for corporations for criminal acts of forest destruction in Indonesia. The second problem formulation using a case approach is carried out by reviewing cases by analyzing court decisions that have permanent legal force regarding the implementation of criminal sanctions for corporations for criminal acts of forest destruction. The third problem formulation uses a conceptual approach to study and analyze legal concepts of the ideal model of criminal sanctions for corporations that are in accordance with the principles of justice.

The results of this study indicate that (1) The essence of criminal sanctions for corporations for criminal acts of forest destruction in Indonesia is the protection of forests as national wealth, a life support system and a source of people's prosperity which must be utilized in a planned, optimal and responsible manner and paying attention to sustainability. environmental function and balance to support forest management and sustainable forestry development; (2) The implementation of criminal sanctions for corporations for criminal acts of forest destruction is currently not fully oriented towards restoring forests to their original condition, and the severity of fines imposed on defendants does not fully take into account the function of forest areas, namely conservation, protection and production functions; (3) The ideal model for criminal sanctions for corporations that is in accordance with the principles of justice is to prioritize criminal sanctions that are oriented towards sustainable recovery of forests to their original state in a sustainable manner, and the importance of the function of forest areas as a consideration in imposing criminal penalties on corporations responsible for destroying forests.

ds: Reconstruction, Criminal, Corporate



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Keadilan.....	22
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Teori Pemidanaan	29
D. Tinjauan Tentang Korporasi.....	51
E. Tinjauan Tentang Jenis dan Fungsi Hutan.....	81
F. Tinjauan Tentang Perusakan Hutan	85



G. Teori Pemulihan Lingkungan	87
H. Tinjauan tentang Pembangunan Berkelanjutan	90
I. Kerangka Pikir.....	96
J. Diagram Kerangka Pikir	98
K. Definisi Operasional.....	99
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	101
B. Lokasi Penelitian.....	101
C. Pendekatan Masalah	101
D. Bahan Hukum.....	103
E. Analisis Bahan Hukum.....	103
 BAB IV. HAKIKAT SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN	
A. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Perusakan Hutan	104
B. Landasan Filosofis Sanksi Pidana bagi Korporasi pada Tindak Pidana Perusakan hutan.....	119
 BAB V. PELAKSANAAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN	
A. Penerapan Sanksi Pidana bagi Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan	127
B. Analisis Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Oleh Korporasi	163



BAB VI. MODEL IDEAL SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN

- A. Model Ideal Sanksi Pidana yang sesuai prinsip keadilan bagi
Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan.....173
- B. Reformulasi Sanksi Pidana bagi Korporasi pada Undang-
undang Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan179

BAB VII. PENUTUP

- A. Kesimpulan256
- B. Saran257

DAFTAR PUSTAKA258



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Putusan dan Jenis Kawasan Hutan yang Dilanggar
- Tabel 2 : Konsep Usulan Sanksi Pidana bagi Korporasi pada Tindak pidana Perusakan Hutan
- Tabel 3 : Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Tahun 2022



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PN	Pengadilan Negeri
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
MA	Mahkamah Agung
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
RKUHP	Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
UU P3H	Undang-Undang Perlindungan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
Ha	Hekto Are
PT	Perseroan Terbatas



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia melindungi keseluruhan sumber daya yang terkandung di negara ini yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup orang banyak. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang terkandung di Indonesia yang sangat berharga dan dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, sehingga perlu diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal tersebut seiring dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pemanfaatan dan pengelolaan pada sektor kehutanan dalam perkembangannya telah menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi sorotan tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT) yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 1992 menghasilkan konferensi mengenai beberapa bidang penting termasuk



prinsip kehutanan (*forest principle*) yang dituangkan dalam perjanjian: “*Non-Legally Binding Authorative Statement of*

Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all types of Forest". Prinsip-prinsip mengenai kehutanan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹

Sumber daya hutan mempunyai peranan penting dalam menyediakan bahan baku industri, sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja. Hasil hutan merupakan komoditas yang dapat diubah menjadi produk olahan dalam upaya memperoleh nilai tambah dan membuka lapangan kerja dan usaha. Pemanfaatan hutan tidak hanya terbatas pada produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu saja, namun harus diperluas pada pemanfaatan lain seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, agar manfaat hutan lebih optimal.²

World Bank sejak awal tahun 1980-an, telah memperingatkan bahwa hutan dunia yang terdapat di tiga negara yakni Indonesia, Brazil, dan Zaire harus benar-benar dijaga kelestariannya. *World Bank* pada bulan Juni 2004 disebutkan bahwa setiap detik pohon hutan di Indonesia ditebang secara ilegal. Per menitnya mencapai 6 kali luas lapangan sepak bola dan kerugian tahunannya mencapai 31 (tiga puluh satu) triliun rupiah. *World Bank* mencatat, sebelum era reformasi, kerusakan hutan tidak mencapai jutaan hektar per tahun, sedangkan pada era reformasi, rata-rata



¹ Soesnadi Hardjasumantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-17, edisi ke-Mada University Press, Yogyakarta, hal. 29.
² Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

kerusakan hutan mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Pada tahun 2004, kerusakan hutan Indonesia hampir mencapai 45 juta hektar dari luas hutan yang hanya 120,35 juta hektar. Dengan demikian, lebih dari sepertiga hutan tropis Indonesia telah hancur.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan merupakan anugerah kekayaan alam dari Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hutan juga merupakan kekayaan Nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besar untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap eksistensi hutan dengan menetapkan tiga fungsi pokok hutan yaitu: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.



Anton Tabah, 2005, "*Mengurai Anatomi Illegal Logging Dan Deforestasi Di Indonesia*", Makalah pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, 16-19.

Pemanfaatan hutan seringkali terdapat tindakan-tindakan yang dapat merusak Kawasan hutan itu sendiri baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi. Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas⁴ dan kompleks. Perusakan hutan tidak hanya terjadi pada kawasan hutan produksi, namun juga meluas hingga hutan lindung.

Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana yang mempunyai dampak luar biasa dan terorganisir serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan kerusakan hutan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.⁵

Kondisi hutan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, ditandai dengan semakin meningkatnya laju degradasi hutan, lemahnya pembangunan investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, lemahnya pengendalian kejahatan kehutanan, menurunnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak dikelola dengan baik, sehingga perlu dilakukan upaya strategis berupa deregulasi dan debirokratisasi.⁶

⁴ Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia

taboks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-juta-hektare-dalam-5-tahun diakses pada tanggal 13 Juni 2023)

Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Tindakan Perusakan Hutan.

diwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Alfabeta, Yogyakarta, hlm. 43.



Banjir besar yang menimpa Kalimantan Selatan yang tidak pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir yang telah terjadi akhir-akhir ini menjadi fakta tidak terbantahkan bahwa telah terjadi kerusakan hutan yang sedemikian parah sebagai akibat lemahnya penegakan hukum di bidang pidana lingkungan dan kehutanan, investasi pembukaan lahan hutan yang tidak terkendali walaupun memberikan pemasukan kepada Negara dalam jumlah besar, namun faktanya menimbulkan kerusakan alam yang akibatnya jauh lebih besar biaya perbaikannya daripada hasil investasi yang masuk tersebut, sehingga kedepan perlu dipikirkan apakah membangun harus selalu tentang investasi yang membabat kelestarian hutan, jika ternyata ongkos akibat kerusakan lemahnya pengawasan di bidang tersebut membuat biaya yang jauh lebih besar untuk rekonstruksi pemukiman pasca banjir besar.⁷

Kerugian dari aspek ekonomi ini berdampak negatif terhadap upaya resmi pengelolaan hutan alam dan industri pengerjaan kayu (*non pulp* dan kertas), karena sebagian besar kegiatan pembalakan liar dan penyelundupan kayu berasal dari hutan alam. Perlu diketahui bahwa keunggulan industri kehutanan Indonesia terletak pada bahan bakunya, sedangkan pada aspek lain (sumber daya manusia, infrastruktur,



kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp. 1349 Triliun, Kantor pemerintah ANTARA, dikutip dari www.antaranews.com/berita/1966136/kerugian-banjir-kalimantan-selatan-diperkirakan-Rp1349-triliun (online), (diakses 25 Januari

teknologi, fiskal/retribusi dan birokrasi) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara pesaing.⁸

Upaya negara Indonesia dalam melindungi kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan hutan secara umum diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H).

Penebangan kayu, pencurian kayu dan pengangkutan yang dilakukan dari kawasan hutan tanpa izin yang sah dari pemerintah, kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah *illegal logging*, yang menimbulkan dampak Pengrusakan Hutan. Kegiatan *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan mengambil keuntungan dari kegiatan pencurian kayu. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya yang berperan adalah pekerja/penebang pohon, pemodal (cukong), penyedia transportasi dan pengamanan usaha (pengaman usaha seringkali berasal dari birokrasi dan pejabat pemerintah).⁹



⁸ Nana Suparna, 2005, "*Illegal Logging Dari Sisi Sistem Pengelolaan Hutan*", yang disampaikan dalam Seminar Nasional mengenai Illegal Logging, alahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Didekati dari Aspek Ekonomi, dan Manajemen, Jakarta, 16 Mei, hlm. 2.
⁹ aryanto Mantong Pasolan, 2020, "*Penegakan Sanksi Dalam Hukum Pidana Pelaku Perusakan Hutan*", Tadulako Master Law Journal, Vol. 4 Issue 2 (Juni 1. 201-213.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Deforestasi Netto Indonesia di dalam dan di luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2018 (Ha/Th) Kawasan hutan seluas 223.323,9 ha, sedangkan Area Penggunaan lain/bukan Kawasan hutan seluas 216,115,2 ha dan deforestasinya seluas 439.439,1 ha. Kerusakan hutan tersebut disebabkan oleh *illegal logging*, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin pada kawasan hutan yang telah ditetapkan, diperuntukkan, atau sedang diproses oleh Pemerintah, sehingga ini berhubungan dengan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan sehingga terjadi hal-hal tersebut.¹⁰

Kerusakan hutan yang bersumber dari pembalakan liar akhir-akhir ini sering terjadi untuk keperluan investor yang membuka perkebunan-perkebunan baru sebagai dampak dari izin yang dipermudah namun pengawasannya lemah, pelaku pembalakan hutan tersebut beragam baik perorangan maupun korporasi. Pada tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyidik sedikitnya 5 perusahaan lain dan menyegel 51 perusahaan, bersama 1 milik perorangan, dengan total luas lahan mencapai 8.931 hektar.¹¹



arof Ricar, 2018, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 68.

<https://fokus.tempo.co/read/1249811/perorangan-hingga-korporasi-jadi-kasus-kebakaran-hutan> (online), (diakses 30 Desember 2020).

Selain dari pembalakan liar, kerusakan hutan juga diakibatkan dari pertambangan, fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa pada lokasi-lokasi pertambangan terlihat jelas wajah hutan Indonesia hancur akibat penggalian, pembuangan limbah dan aktivitas penunjang operasi tambang. Kebijakan pemerintah mengizinkan kegiatan pertambangan di kawasan lindung dan konservasi akan mempercepat kehancuran sumberdaya hutan.¹²

Kerusakan yang di akibatkan oleh kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik, dan benar sehingga mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan seperti kerusakan tanah, air, udara, laut, serta hutan. Sebagai contoh aktivitas penambangan pasir timah secara sporadis ditambah dengan penebangan pohon secara ilegal menyebabkan 200 ribu hektar kawasan hutan dan 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) rusak.¹³ Selain itu akibat maraknya pembalakan dan penambangan liar serta akibat perubahan tata ruang pada kawasan hutan maka luas kawasan hutan dapat masuk kategori kritis akibat rusak karena mengalami penggundulan hutan atau deforestasi.

UU P3H telah diundangkan, hal ini untuk memastikan terpeliharanya kawasan hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. UU ini lahir karena peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas



Putu Gede A.Rdhana, 2011, *Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Pertambangan*, Ecotrophic, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011, hlm. 87.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/259640/dampak-penambangan-l-hutan-di-babel-cukup-parah> diakses pada tanggal 20 Juni 2023).

mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Sementara itu, pemanfaatan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis dengan tetap menjaga keberlanjutan untuk kehidupan generasi saat ini dan kehidupan generasi yang akan datang.

Arah pengaturan UU P3H adalah untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin keberadaan hutan yang ada saat ini secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian serta ekosistemnya.

Praktiknya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menilai berat ringannya suatu tindak pidana berdasarkan kerugian yang ditimbulkannya, ternyata tidak terjadi kesatuan pendapat di kalangan para ahli. Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku, menekankan bahwa kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan tidak hanya kejahatan terhadap nyawa, orang, dan harta benda, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Menurut A.A.G. Peters, kejahatan memang merugikan masyarakat, namun tidak benar bahwa besarnya kerugian yang ditimbulkan selalu



Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Hukuman Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

berkaitan dengan intensitas penindasan yang ditimbulkannya. Mengenai kejahatan serius A.A.G. Peters mengemukakan sebagai berikut :¹⁵

Di dalam hukum pidana kebanyakan bangsa beradab, pembunuhan dimanapun dianggap sebagai kejahatan terbesar. Tetapi, krisis ekonomi, ambruknya pasaran efek-efek, bahkan suatu kegagalan, dapat membuat suatu organisasi sosial menjadi berantakan demikian seriusnya sehingga melebihi suatu pembunuhan itu sendiri. Tidak perlu disangsikan bahwa pembunuhan selamanya merupakan kejahatan, tetapi tidak ada bukti bahwa pembunuhan merupakan kejahatan terbesar. Apa artinya kurang satu nyawa bagi masyarakat? Apa artinya satu sel yang hilang bagi organisme? Kita mengatakan bahwa keselamatan umum dimasa depan akan terancam jika tindakan itu tidak dihukum; tetapi jikalau kita membandingkan arti bahaya itu, walaupun memang nyata, dan arti hukumannya, tiadanya keseimbangan tampak menyolok. Selain itu, contoh-contoh yang baru kita sebut menunjukkan bahwa suatu tindakan bisa mengakibatkan malapetaka bagi masyarakat tanpa mendatangkan tindakan penumpasan apa pun. Maka definisi kejahatan ini sama sekali tidak memadai.

Penentuan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap tindak pidana tidak hanya didasarkan pada pertimbangan nilai moral tercela dari perbuatan tersebut, namun juga didasarkan pada penilaian tentang besar kecilnya kerugian yang menimpa kepentingan baik individu maupun masyarakat.¹⁶

Korporasi banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara terutama dalam bidang perekonomian, namun korporasi sering menimbulkan dampak negatif dari kegiatan seperti pencemaran lingkungan, manipulasi perpajakan, eksploitasi pekerja dan penipuan.



A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1990, *Hukum dan Bangunan Sosial – Buku Teks Sosiologi Hukum Buku III*, Sinar Harapan, Jakarta,

Muladi dan Diah Sulistiani RS, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (criminal responsibility)*, Alumni, Bandung, hlm 113-114.

Dampak tersebut menjadikan hukum sebagai pengatur dan pelindung masyarakat harus memperhatikan dan mengatur kegiatan korporasi.¹⁷

Korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). KUHP hanya mengatur subjek tindak pidana adalah orang perorangan (*legal person*).

Korporasi yang identik dengan perusahaan berbadan hukum bukanlah subjek hukum biasa karena memiliki kekayaan yang besar dari pendapatan atau laba dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang dimaksud perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Korporasi sebagai lembaga hukum yang diberikan hak normatif untuk menyelenggarakan kegiatan bisnis ternyata tidak semuanya menjalankan perintah Undang-Undang. Beberapa malah melakukan kegiatan negatif yang bersifat perusakan terhadap hutan. Kondisi ini tentunya sangat memilukan di mana secara kodrat, korporasi tersebut dapat bertahan



Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, hlm. 17.

hidup karena menikmati fungsi hutan itu sendiri di antaranya hutan sebagai penghasil oksigen dan kayu untuk bangunan kantornya.

Korporasi dalam perkembangan kaidah hukum pidana Indonesia dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).¹⁸

Menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana akan memberikan harapan serta optimisme.¹⁹ Korporasi sebagai subjek tindak pidana saat ini bukan suatu hal yang baru, tetapi menurut Muladi dan Dwidja Priyatno proses penegakan hukumnya masih sangat lambat.²⁰

Kejahatan yang dilakukan korporasi di bidang hutan timbul karena tujuan dan kepentingan korporasi yang menyimpang dari peranannya dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan, kegiatan

¹⁸ Erdiansyah, 2015, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pemhakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 3 (April 2014-Januari 2015), hlm. 140.

Vidodo Tresno Novianto, 2007, *Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Yustisia, Edisi No. 1 (Maret-April 2007), hlm. 12.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 43.



industri dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencapai sasaran pembangunan di bidang perekonomian, sehingga menempatkan hutan sebagai objek komoditas dan dapat dieksploitasi untuk keperluan dan kepentingan memperoleh keuntungan.

Mengingat kejahatan korporasi di bidang kehutanan dapat menimbulkan dampak yang besar dan kompleks, dimana bukan hanya masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjadi korban, tetapi masyarakat dan negara lain juga ikut menjadi korban, maka perlu ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam menegakkan aturan hukum terhadap pelanggar yang melakukan perusakan hutan.

UU P3H merupakan norma positif dalam rangka menegakkan hukum tindak pidana kehutanan yang terjadi di Indonesia.²¹ Teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini masih sama dengan UU Kehutanan yaitu teori *corporate criminal liability* atau teori pertanggungjawaban langsung. Hal ini terlihat pada Pasal 109 ayat (3) dan (4), yaitu menekankan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi karena sikap batin pengurus adalah sikap batin korporasi, sehingga dimintakan pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada pengurus korporasi baik pengurus berbuat maupun tidak.²²



Undang-undang ini disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini berisi 114 (seratus empat belas) pasal terdiri dari 12 (dua belas) bab di dalamnya.
 Ridodo Tresno Novianto, *op.cit*, hlm. 57.

Pemberian efek jera bagi pelaku perusakan hutan oleh korporasi berdasarkan UU P3H telah mengatur sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan yaitu uang pengganti. Sedangkan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU P3H terdiri dari paksaan pemerintah, uang paksa dan atau pencabutan izin. Untuk sanksi administrasi tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan atau pencabutan perizinan berusaha.²³ Meskipun sudah ada UU P3H, masih terdapat permasalahan antara lain pertama, terdapat perkebunan sawit dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 2,91$ juta hektare (ha). Kedua, terdapat pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 841,79$ ribu ha. Ketiga, terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin oleh perusahaan lain yang bukan pemegang



asal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

izin usaha pertambangan seluas $\pm 402,38$ ha. Terakhir, terdapat kegiatan lain seperti permukiman, areal pertanian atau sawah, tambak perikanan, dan lahan terbuka dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 3,75$ juta ha. Kemudian, berada dalam kawasan hutan konservasi seluas $\pm 866,77$ ribu ha.²⁴

Hutan terjaga merupakan aset jangka panjang khususnya bagi keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Dikenal beberapa asas dalam UU P3H yang bertujuan untuk kelanjutan hidup masyarakat Indonesia. Materi muatan UU P3H pada prinsipnya lebih baik daripada materi muatan undang-undang sebelumnya dengan pengaturan sejumlah asas-asas hukum, menyesuaikan dengan perkembangan konvensi-konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

UU P3H pun masih memiliki kelemahan dari segi ketentuan pidana. UU P3H masih dijiwai oleh tujuan-tujuan pembedaan yang berhaluan pembalasan, sehingga berimplikasi kepada perlindungan masyarakat melalui instrumen hukum pidana tidak tercapai.²⁵

Tidak bisa dipungkiri memang bahwa pembedaan terhadap korporasi yang mengutamakan pendekatan *retributive justice* (pembalasan) akan menghadirkan dampak negatif lebih banyak, terutama terhadap orang yang menggantungkan hidupnya terhadap korporasi. Permasalahan yang dilematis inilah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap



<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=34024> (diakses pada tanggal 10 Juni 2023)
 Rena Yulia, 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Graha Ilmu. Yogyakarta, hlm. 183.

korporasi.²⁶ Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki keterkaitan dengan stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional. Selain itu, juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan akibat pemedanaan korporasi yang justru dapat menimbulkan krisis di berbagai bidang.²⁷

Salah satu kelemahan UU P3H menurut peneliti adalah sanksi bagi korporasi pelaku perusak hutan yang tidak mempertimbangan kawasan hutan seperti yang tercermin dalam salah satu putusan terkait korporasi sebagai subjek hukum UU P3H adalah putusan Nomor : 927 K/Pid.Sus-LH/2021 tanggal 7 Mei 2021 atas nama terdakwa PT. Natural Persada Mandiri. Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri diputus bersalah melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan dijatuhi pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), padahal perbuatan terdakwa adalah menambang di kawasan hutan lindung, dan sudah banyak perusahaan yang melakukan penambang sebelum terdakwa sehingga kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat serta merta langsung dibebankan kepada terdakwa.²⁸ Menurut peneliti denda tersebut belum dapat memulihkan kerusakan lingkungan terutama kawasan hutan lindung



ujiyono, Nur Rochaeti, dan Adi Bayu Airlangga, 2019, "*Pertanggungjawaban Korporasi Melalui Konsep Restorative Justice*", Pembaharuan Hukum Pidana Vol. September. hlm 12.
 id, hlm 13.
 pertimbangan Hukum putusan Nomor : 927 K/Pid.Sus-LH/2021.

yang diperbuat oleh terdakwa, sehingga peneliti perlu membuat konsep-konsep terbaru dalam penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi pelanggar UU P3H guna menyelesaikan permasalahan yang berkembang saat ini terutama tentang pentingnya kawasan hutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Apa hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan?
3. Bagaimanakah model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Untuk menemukan hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan.
3. Untuk menemukan model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang

iai dengan prinsip keadilan.



D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal :

1. Manfaat teoretis, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak terkait khususnya dalam sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang hasil penelitian peneliti, terdapat beberapa penelitian disertasi yang meneliti tentang pidana korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan, diantaranya:

1. Disertasi dengan judul “Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia” Nani Mulyati, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2018. Tujuan penelitian adalah mengkaji sejarah dan perkembangan subjek hukum bukan manusia dan landasan penetapan perkumpulan manusia sebagai subjek hukum baik dalam bentuk korporasi, asosiasi, group atau bentuk lainnya sebagai subjek hukum pidana. Menganalisis pemaknaan dari korporasi menurut hukum pidana, menelaah apakah sebenarnya korporasi itu,

k menurut teori, undang-undang maupun putusan pengadilan, menelaah bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana



korporasi dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan baik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini berbeda dengan tujuan penelitian dari peneliti. Fokus penelitian ini adalah menemukan hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, menemukan pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan dan menemukan model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

2. Disertasi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan, Hutan Atau Perkebunan" oleh Abdul Aziz, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2017. Tujuan penelitian adalah Untuk mengkaji dan menjelaskan proses terjadinya tindak pidana pembakaran lahan, hutan, atau perkebunan yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha. Untuk mengkaji dan menjelaskan pertanggungjawaban badan usaha atas Tindak Pidana Pembakaran lahan, hutan dan perkebunan yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha. Untuk menjelaskan konsep pembedaan badan usaha atas tindak pidana pembakaran lahan, hutan atau perkebunan. Hal ini berbeda dengan tujuan penelitian dari peneliti. Fokus penelitian ini adalah menemukan hakikat sanksi

ana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di onesia, menemukan pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi



pada tindak pidana perusakan hutan dan menemukan model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

3. Disertasi yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Hukum Artifisial”* oleh Hamzah Hatrik Program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2011, bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, menganalisis pengaturan serta jenis-jenis sanksi pidana dan tindakan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan pidana yang berlaku saat ini, sehingga dapat diajukan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum artifisial dalam KUHP di masa datang. Hal ini berbeda dengan tujuan penelitian dari peneliti. Fokus penelitian ini adalah menemukan hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, menemukan pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan dan menemukan model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan.
4. Disertasi yang berjudul *“Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi”* oleh Endi Arofa Program Doktor ilmu hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui landasan filosofis korporasi sebagai subjek hukum am tindak pidana korupsi, mengetahui pertanggungjawaban porasi dalam perkara tindak pidana korupsi, mengetahui bentuk



pemidanaan korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan tujuan penelitian dari peneliti. Fokus penelitian ini adalah menemukan hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, menemukan pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan dan menemukan model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Disertasi yang berjudul “Sanksi Reparatif Pada Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi” oleh Rizal F Program Doktor ilmu hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2019. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penggunaan sanksi reparatif dalam penanganan tindak pidana korupsi kepada korporasi, menganalisis esensi nilai reparatif sebagai prinsip dasar keadilan restoratif dalam pemidanaan tindak pidana korupsi, menganalisis nilai reparatif sebagai prinsip dasar keadilan restoratif dikaitkan dengan kaidah hukum progresif dalam pemidanaan tindak pidana korupsi kepada korporasi dapat diterapkan untuk memulihkan keadaan semula. Hal ini berbeda dengan tujuan penelitian dari peneliti. Fokus penelitian ini adalah menemukan hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, menemukan pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi

da tindak pidana perusakan hutan dan menemukan model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan

Berdasarkan buku John Rawls yang berjudul "*A Theory Of Justice*", terdapat 3 (tiga) gagasan pokok penting yang menjadi komponen teori keadilan John Rawls, yaitu: 1) Utilitarianisme Klasik, 2) Keadilan Sebagai *Fairness* 3) Dua Prinsip Keadilan.²⁹

1. Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme merupakan ideologi atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Penganut paham utilitarianisme meyakini bahwa tujuan semata-mata dari hukum adalah untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk warga Masyarakat. Penanganannya pada filosofi sosial bahwa setiap warga negara mencari kebahagiaan dan hukum sebagai salah satu alatnya.³⁰

Menurut Bentham, alam menempatkan manusia dalam dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*) yaitu pertama penderitaan (*pain*) dan kedua kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita perbuat dan menentukan apa yang kita perbuat. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan ingin menghindari penderitaan



²⁹La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, 2017, *Teori Keadilan* (Sebuah Kajian Teori Hukum), Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 1, (Januari 2017), id, hlm. 91.

digunakan oleh Bentham untuk mengambil keputusan bahwa kita harus mengejar kesenangan.³¹

Bentuk dari pandangan utilitarian mengenai keadilan adalah bahwa pandangan ini tidak mempertanyakan bagaimana kepuasan didistribusikan di antara individu, melainkan hanya memikirkan bagaimana orang mendistribusikan kepuasan dari waktu ke waktu. Distribusi yang paling tepat adalah yang memberikan pemenuhan maksimal.³² Keadilan adalah hukum sebagai alat untuk pemenuhan kebahagiaan.

2. Keadilan Sebagai *Fairness*

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *fairness* adalah “*honesty, fairness, appropriateness*”. Keadilan adalah kejujuran, kewajaran, kepantasan. Teori Rawls sering disebut sebagai *Justice of Fairness*, yang utama adalah asas keadilan yang paling adil dan harus berpedoman pada “bahwa orang-orang yang bebas dan rasional yang ingin mengembangkan kepentingannya harus memperoleh kedudukan yang setara ketika memulainya dan itu merupakan syarat yang mendasar bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka inginkan.”³³ Namun mengenai teori keadilan, John Rawls berupaya untuk membangun teorinya dengan cermat. Menurut John Rawls, keadilan tidak hanya mencakup konsep



³¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 273.

John Rawls, 2006, terjemahan *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hlm.

E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, hlm. 99.

moral individu saja, namun juga mempertanyakan bagaimana mekanisme dan pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk bagaimana hukum berperan turut serta mendukung upaya pencapaian keadilan tersebut.³⁴

3. Dua prinsip keadilan

Ada dua prinsip dasar keadilan menurut Rawls yaitu prinsip kebebasan dan prinsip ketidaksamaan sosial ekonomi. Prinsip yang pertama disebut prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya, sama dengan kebebasan yang sama bagi setiap orang, sepanjang ia tidak merugikan orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, kebebasan menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini merupakan prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang *adil* (netral). Tidak ada orang rasional yang ingin membatasi kebebasan suatu kelompok jika dia mengetahui peluang yang mungkin dia ambil untuk menjadi anggota kelompok tersebut. Misalnya, tidak seorang pun akan memilih untuk hidup dalam masyarakat di mana terdapat perbudakan, jika ia berpikir bahwa ada kemungkinan untuk menjadi budak. Seseorang boleh memilih masyarakat seperti itu, jika dia yakin bahwa dia akan menjadi pemilik budak. Contoh ini menunjukkan mengapa teori Rawls mengharuskan kita



id. hlm. 100.

membayangkan diri kita dalam keadaan tidak tahu akan berada di posisi apa kita dalam masyarakat.³⁵ Prinsip pertama, yaitu kebebasan, Rawls berusaha untuk mencoba memisahkan antara aspek sistem sosial yang mengartikan dan menjamin kebebasan bagi warga negaranya dan aspek yang memperlihatkan dan menegaskan tentang perbedaan-perbedaan strata sosial ekonomi. Kebebasan warga negara tersebut adalah kebebasan politik (hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik) serta kebebasan untuk mengemukakan berpendapat dan berserikat; kebebasan untuk memeluk keyakinan dan kebebasan untuk berpikir; kebebasan seseorang serta kebebasan untuk mempertahankan hak-hak milik (pribadi). Kebebasan-kebebasan ini disyaratkan oleh prinsip pertama harus setara, karena warga negara dalam masyarakat yang adil juga mempunyai hak-hak mendasar yang sama.³⁶

Prinsip keadilan Rawls yang kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, meskipun diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberikan manfaat bagi semua orang, dan (b) segala kedudukan dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ketimpangan sosial dan ekonomi itu harus membantu seluruh masyarakat dan pejabat tinggi untuk terbuka terhadap semua. Tegasnya, kesenjangan sosial dan ekonomi dianggap tidak ada kecuali kesenjangan tersebut membantu seluruh masyarakat. Jadi, prinsip keadilan yang kedua ini akan dibenarkan oleh semua orang



chmad Ali, 2009, *op.cit*, hlm. 282.
ohn Rawls, *Op.cit* hlm 72.

yang adil.³⁷ Prinsip kedua berkaitan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan dan desain organisasi yang menggunakan perbedaan wewenang dan tanggung jawab, atau rantai komando. Meskipun distribusi pendapatan dan kekayaan tidak harus sama, masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan memberikan posisi terbuka bagi semua orang, dengan tunduk pada batasan-batasan ini, akan mengatur perbedaan sosio-ekonomi sedemikian rupa sehingga semua orang mendapat manfaat.³⁸

Menurut Rawls, cara yang adil untuk mempersatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda adalah dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian khusus pada kepentingan-kepentingan itu sendiri. Prinsip keadilan adalah asas yang akan dipilih oleh orang yang rasional jika ia belum mengetahui kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin, berstatus tinggi atau rendah, cerdas atau bodoh).³⁹

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang



id.

ohn Rawls, *Op,Cit*, hlm. 73.

chmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory)* ... *Op.cit*, hlm. 283.

dilakukan itu.⁴⁰ Untuk dapat tidaknya pelaku dipidana, maka perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur dari delik yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴¹ Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”.⁴²

Menurut Roeslan Saleh:

“dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.⁴³ Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁵

⁴⁰ S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, hlm. 245.

⁴¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 124.

⁴² Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media karta, hlm 70.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, lonesia, Jakarta, hlm 75.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua 7 Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 13.

lahrus Ali dalam Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 68.



Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁴⁶

Menurut Simons :

"Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui / menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi".⁴⁷

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana :

"Suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat".⁴⁸

Menurut Pompe :

"Pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat



Tomli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, hlm 65.

Eguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 85.

ddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, a, hlm 121.

menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)".⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut⁵⁰:

"Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku."

C. Teori Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi dan juga tahapan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata "pemidanaan" diartikan sebagai hukuman. Doktrin hukum pidana membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen memberikan penjelasan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁵¹

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.



eguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 86.

loeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 153.

.eden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, lm. 22.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁵²

1. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat yang dikemukakan oleh kedua orang tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil memuat larangan atau perintah yang apabila tidak dipenuhi terancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil merupakan aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

Teori-teori pembedaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pembedaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial.⁵³ Teori pembalasan (*vergelidings theorien*), teori tujuan atau



id.
 'an Remelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Pasal-pasal Terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan, Tristam Pascal Moeljono, dkk, Gramedia Utama, Jakarta, hlm. 595 dan 594.

teori relatif (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁵⁴

Pemidanaan terhadap seorang pelaku pidana dapat dibenarkan secara wajar, salah satunya karena pemidanaan tersebut mengandung akibat yang positif bagi terpidana, korban dan orang lain. Oleh karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. Hukuman dijatuhkan bukan hanya karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan agar pelaku kejahatan tersebut tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut dan agar orang lain merasa takut untuk melakukan tindak pidana yang sejenis.

Pemidanaan sama sekali tidak diartikan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya memberikan bimbingan kepada pelaku kejahatan serta sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan yang sejenis. Pemberian hukuman sebenarnya dapat terwujud jika melihat beberapa tahapan perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana Indonesia terdapat 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok



 . Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157.

- a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Urutan jenis pidana didasarkan pada berat ringannya hukuman, yang terberat adalah yang disebutkan pertama dan yang teringan adalah yang disebutkan terakhir. Adanya pidana tambahan merupakan tambahan dari pidana-pidana pokok yang diatur, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya pidana tersebut dapat dikenakan atau tidak dikenakan). Pengecualian terhadap tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261, dan Pasal 275 KUHP bersifat imperatif atau wajib.

Menurut Tolib Setiady terdapat perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁵⁵

Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap



⁵⁵Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, hlm. 77.

kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Pencabutan hak tertentu mulai berlaku bukan dengan tindakan eksekusi, melainkan dilaksanakan sejak hari putusan hakim dapat dilaksanakan. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis kejahatan tersebut di atas:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pasal 11 KUHP menegaskan: “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Rumusan pasal ini menegaskan bagaimana menjalankan eksekusi pidana mati.

Pengaturan tindak pidana yang diancam pidana mati ditemukan di beberapa ketentuan seperti di KUHP yaitu Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat (2), dan Pasal 368 ayat (2), selanjutnya juga dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pidana mati terdapat juga dalam



ketentuan Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terpidana yang dikenakan hukuman berupa hukuman mati, maka pelaksanaan putusnya akan dilaksanakan oleh tim eksekutor setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi meskipun terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Jika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaan hukuman itu tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dengan pengertian, bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan tenggang 30 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.
- 2) Jika orang yang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ayat (1) tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) segera memberitahukan hal itu kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut pada Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4). Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- 3) Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada Kepala Kejaksaan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (3) atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman.

Pelaksanaan dari pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang harus berdasarkan pada Keputusan Presiden meskipun terpidana

, dijatuhkan hukuman mati menolak mengajukan permohonan ampunan atau grasi dari Presiden. Sesuai dengan ketentuan



dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda apabila terpidana menderita sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil.

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”,⁵⁶ pidana penjara merampas kemerdekaan seorang pelaku pidana. Perampasan kemerdekaan tersebut bukan hanya dalam bentuk pidana berupa penjara melainkan juga berupa pengasingan ke suatu tempat. Klasifikasi dari pidana penjara sangat beragam mulai dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Roeslan Saleh menegaskan bahwa:⁵⁷

“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

P.A.F. Lamintang menyatakan pidana penjara erat kaitannya dengan pembatasan ruang gerak dari terpidana sebagaimana berikut:⁵⁸

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang



id. hlm. 93.

id. hlm. 94.

P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.

dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pembatasan ruang gerak tersebut memiliki konsekuensi terhadap kebebasan bergerak misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tertentu, hak warga negara untuk memilih dan dipilih (hal ini erat dengan masalah pemilihan umum), hak untuk menduduki jabatan publik, dan lain sebagainya.

Andi Hamzah memberikan rincian hak-hak yang hilang apabila seseorang dijatuhi hukum pidana, yaitu:⁵⁹

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- 7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.



olib Setiadi, *op.cit*, hlm. 99.

8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki prinsip yang sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan pidana yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana dengan cara mengurung orang tersebut di Rumah Tahanan atau Lembaga Kemasyarakatan.

Jangka waktu pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan seseorang ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun, sebagaimana dalam Pasal 18 KUHP menegaskan :

“(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menempatkan pidana kurungan ke dalam KUHP tentunya memiliki tujuan. Menurut Vos, pidana kurungan pada prinsipnya mempunyai dua tujuan yaitu:⁶⁰

Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal



.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan awali Pers*, Jakarta, hlm. 289.

182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok, dan merupakan pidana paling tua dari pidana penjara. Pidana denda adalah kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim karena telah melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ditujukan terhadap harta kekayaan dari seorang pelaku pidana karena telah melakukan pelanggaran pidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:⁶¹

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda pada umumnya diutamakan untuk delik-delik terhadap harta benda, biasanya pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan yaitu berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda dalam KUHP ditentukan batas minimumnya, tetapi tidak ditentukan batas maksimumnya Van Hattum menyatakan bahwa:⁶²

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi



. A. F. Lamintang. *Op.cit*, hlm. 69
 olib Setiyadi, *op.cit.*, Hlm.80

pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pidana yaitu menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan. Pidana tambahan tidak boleh berdiri sendiri tanpa menjatuhkan pidana pokok, kecuali kondisi tertentu yaitu perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan memiliki sifat fakultatif yaitu dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana tetapi tidak menjadi keharusan. Ketentuan pidana tambahan berbeda dengan ketentuan pidana pokok. Menurut Hermin Hadiati Koeswati menyatakan:⁶³

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- d. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan memiliki sifat preventif, selain itu juga memiliki sifat khusus, sehingga sering kali sifat pidana tersebut menghilang



Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, hlm. 45.

dan sifat preventifnya yang lebih nampak. Pidana tambahan termasuk menjadi salah satu yang dimungkinkan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-Hak tertentu

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak terpidana yang dapat dilakukan pencabutan dengan putusan hakim adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Hakim yang melakukan pencabutan hak, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHP hakim menentukan lamanya pencabutan hak tersebut sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup;
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak oleh hakim tersebut berlaku pada hari dimana putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hakim tidak berwenang untuk memberhentikan seorang pejabat yang menduduki jabatannya jika dalam aturan khusus telah ditentukan pihak yang berwenang untuk pemberhentian tersebut.



b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang tertentu merupakan jenis pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan terpidana, seperti pidana denda. Perampasan barang hanya diperkenankan kepada barang-barang tertentu saja tidak untuk semua barang. Perampasan barang-barang tertentu ketentuannya diatur dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Barang-barang yang dirampas ada dua yaitu barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan dan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini dilakukan paling sedikit satu hari dan paling lama adalah enam bulan. Kurungan pengganti dapat dihapus apabila barang-barang yang dirampas telah diserahkan.

Pengumuman putusan hakim



Pengumuman putusan hakim yang dapat dijatuhkan adalah hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 43 KUHP menegaskan bahwa: “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan khususnya guna melakukan pencegahan supaya masyarakat terhindar dari kesembronoan pelaku pidana. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana apabila telah tegas ditentukan dan berlaku bagi pasal-pasal tindak pidana tertentu. KUHP mengatur pidana pengumuman putusan hakim untuk beberapa jenis kejahatan yaitu terhadap kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat dalam masa perang (Pasal 127 KUHP);
- 2) Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang baik karena kesengajaan atau kealpaannya (Pasal 204 KUHP);
- 3) Kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau mendapat luka-luka (Pasal 359, 360 KUHP);
- 4) Penggelapan (Pasal 372, 373, 374, 375 KUHP);
- 5) Penipuan (Pasal 378 s/d 393 bis KUHP);
- 3) Perbuatan merugikan pemiutang (Pasal 396 s/d 404 KUHP).



Umum positif di Indonesia telah merumuskan tujuan pidana.

Tujuan pidana terdapat dalam Pasal 51 Rancangan KUHP

menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan menjelaskan tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membeaskan rasa bersalah pada terpidana.⁶⁴

Setelah Indonesia mengesahkan Rancangan KUHP tersebut, tujuan pemidanaan tetap pada Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) menegaskan:

Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, c. menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan adalah:⁶⁵

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik



ancangan KUHP September 2019.
 /irjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, hlm. 16.

tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan diharapkan menjadi sarana untuk melindungi dan mengayomi masyarakat sehingga menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik dan untuk memulihkan keseimbangan. Pidana merupakan suatu hukuman kepada pelaku akan tetapi bukan bermaksud untuk merendahkan martabat manusia melainkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah. Menurut P.A.F. Lamintang tujuan yang diharapkan dengan pemidanaan adalah:⁶⁶

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pemidaan beranjak dari teori-teori tentang pemidanaan. Teori-teori pemidanaan pada umumnya terbagi menjadi tiga yaitu teori pembalasan, teori tujuan, teori gabungan, untuk selengkapnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Pidana menurut teori pembalasan adalah semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana. Teori Absolut diperkenalkan Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan atas pemikiran yang menyatakan pidana tidak mempunyai tujuan praktis, seperti mengoreksi pelaku kejahatan,



.A.F. Lamintang, *op.cit.* hlm. 26.

namun pidana merupakan suatu tuntutan mutlak, bukan sekedar sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan, dengan kata lain hakikat dari pidana adalah pembalasan. Menurut Muladi menyatakan teori absolut sebagai berikut:⁶⁷

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori pembalasan tersebut menitikberatkan bahwa pidana merupakan suatu kewajiban bagi pelaku, seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman dan hukuman merupakan sesuatu yang mutlak diterapkan kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan membuat sifat dan merubah perilaku dari yang semula jahat menjadi lebih baik.

Teori pembalasan terbagi menjadi dua hal yaitu pembalasan obyektif dan pembalasan subyektif, seperti yang disampaikan oleh Vos:⁶⁸

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Pembagian teori pembalasan menjadi subjektif dan obyektif ini menurut penulis untuk membedakan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.



ainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.
ndi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, didasarkan pada landasan bahwa pidana merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori relatif ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran dari teori ini adalah suatu tindak pidana dapat dipidana artinya hukuman tersebut mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki perilaku mental atau menjadikan pelakunya tidak berbahaya lagi, maka diperlukan proses pengembangan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:⁶⁹

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini mengangkat tujuan hukuman sebagai alat untuk pencegahan, baik pencegahan yang bersifat khusus ditujukan kepada pelaku itu sendiri dan pencegahan umum ditujukan untuk masyarakat umum. Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan utama hukuman, yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku tindak pidana secara terpisah dari masyarakat. Tujuan untuk menakut-nakuti (*deterrence*) adalah menimbulkan rasa takut melakukan perbuatan tindak pidana, baik bagi pelaku perorangan agar

mengurangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat sebagai



ainal Abidin, *op.cit*, hlm. 24

langkah jangka panjang. Tujuan perubahan (*reformatif*) adalah untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan memberikan bimbingan dan pengawasan, agar kelak dapat melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan atau teori modern (*Verenigings Theorien*)

Teori ini merupakan kombinasi antara teori relatif dan teori absolut. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat jamak, karena memadukan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan.

Teori ini mempunyai karakter ganda, dimana hukuman mengandung karakter pembalasan sepanjang pidana dipandang sebagai kritik moral sebagai respon atas perbuatan yang salah. Sifat tujuan terletak pada pemikiran bahwa tujuan kritik moral adalah pembaharuan atau perubahan tingkah laku terpidana di kemudian hari. Berat ringannya tidak boleh melebihi pembalasan yang dianggap adil, melainkan pidana tersebut dapat memberikan perbaikan menjadi lebih baik.

Salah satu yang memperkenalkan teori ini adalah Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus



joko Prakoso, 2005, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pemikiran diatas menunjukkan bahwa teori ini menghendaki hukuman tidak hanya memberikan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis dan yang terpenting adalah memberikan hukuman dan pendidikan. Dapat disimpulkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengupayakan perbaikan pada diri manusia atau orang yang melakukan kejahatan khususnya yang untuk tindak pidana ringan. Sementara itu, terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap merugikan kehidupan sosial dan masyarakat, serta dianggap tidak dapat lagi diperbaiki oleh pelakunya, maka pemidanaan yang bersifat pembalasan tidak dapat dihindari.

Para sarjana hukum Indonesia membedakan antara istilah hukuman dan pidana, yang mana dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya yaitu hukuman. Istilah hukuman merupakan istilah umum untuk segala macam sanksi, baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Adapun istilah pidana diartikan secara sempit berkaitan dengan hukum pidana. Tujuan hukum pidana tidak selalu dicapai melalui penjatuhan pidana, namun merupakan upaya represif yang kuat dalam bentuk tindakan pengamanan. Hukuman perlu dijatuhkan



kepada pelaku kejahatan karena telah melakukan pelanggaran hukum (pidana).⁷¹

Pidana dipandang sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada pembuatnya karena melakukan suatu tindak pidana. Pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan tujuan terdekat, hal ini lah yang membedakan antara pidana dan tindakan, tindakan dapat menimbulkan penderitaan, namun bukan tujuan. Tujuan akhir dari pidana dan tindakan dapat dikatakan menjadi satu, yaitu untuk memperbaiki diri pelaku pidana maupun pelaku tindakan.

Pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-cirinya. Menurut Wijayanto dan Ridwan Zachrie ciri-cirinya adalah sebagai berikut:⁷²

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan adalah tindakan pemberian pidana yang ditentukan oleh hakim untuk memidana pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.

Menurut Sudarto:⁷³

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum



ndi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.
 /ijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia
 Utama, Jakarta, hlm. 840.
 udarto. 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1997, hlm. 36.

perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus berdasarkan politik hukum pidana, sehingga pemidanaan ditujukan kepada kesejahteraan, keseimbangan, dan keselarasan hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara, korban yang terdampak, dan pelaku yang melakukan tindak pidana. Ciri-ciri dan sifat unsur pidana menurut M. Sholehuddin, yaitu:⁷⁴

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui kebijakan penal sarana dengan hukum pidana dan melalui kebijakan non penal dengan selain hukum pidana, keduanya harus dilakukan secara integratif. Menurut Muladi tujuan pemidanaan harus mengandung ciri-ciri, yaitu:⁷⁵

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.



I. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble tem & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 59.
 Iuladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

Pemidanaan terdapat dua sistem atau cara yang dapat diterapkan dari zaman *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda sampai dengan KUHP, yaitu :

1. Bahwa terpidana harus menjalani pidana dalam tembok penjara dan harus diasingkan dari masyarakat dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya kehidupan orang yang bebas.
2. Bahwa selain narapidana menjalankan pidananya, narapidana juga wajib dilakukan pembinaan untuk kembali berbaur dengan masyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

D. Tinjauan Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris : *Corporation*, Jerman : *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang sering dipakai orang zaman abad pertengahan atau sesudahnya.⁷⁶ “*Corporare*” berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, sehingga “*corporatio*” adalah hasil pekerjaan membadankan atau badan yang



uladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Dana*, Cetakan Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 23.

dijadikan orang, badan yang diperoleh dari perbuatan manusia terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁷⁷

Black Law Dictionary⁷⁸ menjelaskan arti hukum tentang korporasi yaitu sebagai berikut:

corporation : an entity (usually a business) havings authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it, having rights to issue stock and exist indefinitely, a group of persons, established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

Menurut Satjipto Rahardjo⁷⁹ korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematiannya-pun juga ditentukan oleh hukum.

Menurut Wurjono Prodjodiko⁸⁰ korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam hal peraturan korporasi yaitu berupa rapat



id.

Henry Campbell Black dalam Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Korporasi Hak Cipta*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, hlm. 238.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Alfabeta, Yogyakarta, hlm 11.

Prodjodiko dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban...op.cit.*, hlm. 27.

anggota, rapat anggota ini sebagai kekuasaan tertinggi peraturan korporasi.

Menurut Utrecht dan Moh. Soleh Djindang Korporasi ialah: suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.⁸¹

Menurut Rudi Prasetya korporasi merupakan istilah yang umum digunakan di kalangan para ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai suatu badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *legal entities* atau *corporation*.⁸²

Menurut Loebby Loqman, dalam pembahasan para sarjana tentang korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat tentang yang dimaksud dengan korporasi. Pendapat pertama, korporasi adalah suatu kelompok dagang yang berbadan hukum. Batasan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang berbadan hukum. Alasannya adalah dengan menjadi badan hukum maka sudah jelas susunan pengurus serta hak dan kewajiban dalam korporasi.

Pendapat kedua, suatu korporasi yang dapat dikenakan



⁸¹haidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 64.
⁸²uladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam*
Idana, STHB, Bandung, hlm. 13.

pertanggungjawaban secara pidana tidak harus berbentuk badan hukum, setiap kumpulan manusia baik yang berkaitan dengan suatu usaha dagang maupun usaha lainnya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana.⁸³

Menurut H. Setiyono korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan”.⁸⁴

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak terlepas dari adanya modernisasi sosial. Sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo:

Modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada



oebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta, hlm. 32.

Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan ingjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, anyumedia Publishing, hlm. 17.

pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.⁸⁵

Subjek hukum pidana korporasi di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu dalam UU tentang Penimbunan Barang-Barang.⁸⁶ Mulai dikenal juga dalam UU Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, UU tentang Tindak Pidana Narkotika, UU Lingkungan Hidup, UU tentang Psikotropika, UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, sedangkan KUHP menganut subjek hukum pidana yaitu manusia (Pasal 59 KUHP).⁸⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, setelah melakukan penelitian peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana disimpulkan bahwa:

- a. penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, diatur dalam undang-undang khusus; b. pada awalnya tidak digunakan istilah "korporasi", tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten; c. Istilah



Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, hlm. 3-4.
 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban... op.cit.*, hlm. 46.
id, hlm. 46.

“korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam UU Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah Konsep KUHP 1993.⁸⁸

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, pengertian Korporasi ialah suatu perseroan berbadan hukum. Korporasi yang merupakan badan hukum perdata dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu dengan melihat cara mendirikan korporasi dan peraturan perundang-undangnya, yaitu:

- 1) Korporasi Egoistis
Pengertian Korporasi Egoistis adalah korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan. Contoh korporasi ini : PT (Perseroan Terbatas), Serikat Kerja.
- 2) Korporasi Altruistis
Pengertian Korporasi Altruistis adalah korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu dan sebagainya.⁸⁹

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Pengakuan korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum pidana penuh hambatan-hambatan teoretis, berbeda halnya dengan pengakuan manusia sebagai subjek hukum pidana, ada dua alasan mengapa kondisi demikian terjadi,⁹⁰ pertama, pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) dari Von Savigny yang begitu kuat yaitu kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan manusia merupakan hasil dari suatu khayalan.⁹¹ Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia bukan pada negara, lembaga, atau

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 223.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.encana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 33.

Ramelan, Y. (2019). *Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan* ya. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol.48, (No.1), hlm.80-97.
id.



korporasi, sehingga hal tersebut bukan subjek hak dan perseorangan, namun subjek tersebut diperlakukan seolah-olah manusia. Hukum tercipta untuk kemerdekaan tiap individu. Oleh karena itu, konsepsi asli kepribadian harus sesuai dengan cita-cita manusia.⁹²

Kedua, asas *universitas delinquere non potest* masih dominan artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran abad ke 19 dimana rasa bersalah menurut hukum pidana selalu diperlukan dan sebenarnya hanya kesalahan manusia saja.⁹³

Kehidupan bermasyarakat tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja dengan pola aturan yang longgar, namun perlu adanya pengaturan yang semakin rapi, jelas dan rinci. Meskipun cara-cara seperti ini kemungkin dapat memenuhi kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun permasalahan yang ditimbulkannya pun tidak kalah banyak.⁹⁴

Secara umum, dari sisi historisnya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sudah sejak tahun 1635. Dimulai ketika sistem hukum Inggris yang mengakui korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, tapi terbatas hanya pada tindak pidana yang bersifat ringan.⁹⁵



Iahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

ahmad Ali, *op.cit.* hlm. 65.

uladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *op.cit.* hlm. 43-44.

ndrew Weismann dan David Newman, 2007, "Rethinking Criminal Corporate", *Indiana Law Journal*, page. 419.

Berbeda dengan sistem hukum Inggris, Amerika Serikat tahun 1909 melalui putusan pengadilan telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, berkembang di beberapa negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan negara Eropa termasuk di Indonesia.

Sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, mengingatkan pada KUHP yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), sistem hukum ini sedikit tertinggal apabila dibandingkan dengan negara yang menganut system hukum *common law* seperti di Amerika, Inggris dan Kanada.

Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* tersebut perkembangan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah dimulai sejak revolusi industri.⁹⁶ Pertanggungjawaban korporasi secara pidana pada hakikatnya tidak melalui penelitian yang begitu mendalam oleh ahli hukum, tetapi sebatas tren akibat kecenderungan tentang formalisme hukum (*Legal Formalism*).⁹⁷

Tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana secara umum dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama,



rpa Ganefo Manuain, 2005, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana*, Tesis Universitas Diponegoro, hlm. 18.
id, hlm. 38.

yaitu adanya usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh korporasi dibatasi hanya pada perorangan (*natuurlijk person*). Tahapan ini mengartikan pengurus yang bertindak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban pengurus secara benar yang merupakan kewajiban daripada korporasi, maka pengurus dapat juga dinyatakan bertanggungjawab.

Kesulitan yang timbul adalah apabila pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, dan tidak ada aturan yang mengatur tentang tanggung jawab pengurusnya, lalu bagaimana cara menentukan pembuat dan tanggung jawabnya? Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana pada tahapan kedua.

Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang muncul setelah Perang Dunia I dalam rumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh suatu korporasi. Namun, tanggung jawab untuk hal ini berada pada pengurus perusahaan. Rumusan khusus tersebut adalah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang pimpinan atau karena suatu korporasi, maka harus dikenakan sanksi pidana dan pidana terhadap anggota pimpinan tersebut.

Tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada orang yang memerintahkannya atau kepada orang yang benar-benar memimpin dan melaksanakan perbuatan terlarang tersebut.⁹⁸ Pada tahap ini diakui



Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem ingjawaban Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, hlm. 26.

bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, namun yang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurus yang sebenarnya memimpin korporasi. Pada tahap ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung belum muncul.

Tahap ketiga adalah awal dari tanggung jawab korporasi secara langsung. Pada tahap ini terbuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana. Penyebab lainnya, misalnya dalam delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat sangat besar, sehingga tidak mungkin bisa diseimbangkan jika pidana hanya dijatuhkan kepada pengelola korporasi. Selain itu dengan hanya memberikan pidana kepada para pengurus saja belum atau tidak ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatannya.⁹⁹

Ketiga tahapan perkembangan pertanggungjawaban korporasi tersebutlah yang mempengaruhi korporasi sebagai subjek hukum pidana.

3. Tindak Pidana Korporasi

Istilah “Tindak Pidana Korporasi” dalam berbagai literatur sering juga disebut dengan “Kejahatan Korporasi”, pada dasarnya istilah ini tidak muncul dengan sendirinya tetapi muncul karena perkembangan zaman dan masyarakat. Asal usul munculnya tindak pidana korporasi ini bermula dari pendapat Edwin Sutherland yang mengemukakan jenis kejahatan



⁹⁹*ibid*, hlm. 164.

yang dikenal dengan *White Collar Crime*. Mengenai *White Collar Crime* sendiri, Hazel Croal seperti dikutip Yusuf Shofie memberikan definisinya, yaitu:

white collar crime sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*) yang didalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).¹⁰⁰

Menurut Steven Box ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:¹⁰¹

- a. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
- b. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Korban kejahatan menjadi salah satu ruang lingkup tindak pidana korporasi. Muladi, membedakan korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi sebagai berikut: “Pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada kejahatan korporasi korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti



Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ionesia, Jakarta, hlm. 44.

Lihat juga Muladi dan Dwija Priyatno hlm 29 dan bandingkan juga dengan Hatrik, 1995, “*Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

pemerintah, perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak, sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit”.¹⁰²

Menurut Mardjono Reksodiputro, ¹⁰³ tindak pidana korporasi merupakan salah satu bagian *White Collar Crime* seperti yang diutarakan Shutherland sebagai berikut ini: “...is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities” (kejahatan kerah putih adalah pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh orang dari golongan sosial ekonomi atas dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya).

Perbuatan melawan hukum (pidana) yang disebut tindak pidana korporasi (kelompok/badan hukum) dalam menjalankan aktivitas usahanya merupakan kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi sebagian besar orang/masyarakat yang membangun/menyelenggarakan kehidupannya. Kejahatan korporasi (tindak pidana) mempunyai cakupan kejahatan yang sangat luas dengan berbagai bentuk tindakan dalam rangka untuk mencapai tujuan korporasi, seperti penyuapan atau “uang pelicin” yang merupakan salah satu perilaku paling menonjol dalam hal kejahatan korporasi.¹⁰⁴

¹⁰² Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and The Attack on Democracy)*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 133.



Mardjono Reksodiputro, 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pidana Korporasi*, makalah disajikan pada *Seminar Nasional Kejahatan* FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.

Etty Utju R. Koesoemahatmadja, 2011, *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Cetakan Kesatu, Indonesia, Bogor, hlm. 51.

Tindak pidana korporasi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional, karena kejahatan korporasi melibatkan sistem yang sistematis dan unsur-unsurnya sangat kondusif. Melibatkan sistem yang sistematis karena terdapat organisasi kriminal (Kelompok Kriminal) yang sangat solid karena adanya ikatan suku, kepentingan politik dan kepentingan lainnya, dengan kode etik yang jelas. Sedangkan terkait dengan “unsur yang sangat kondusif” bahwa dalam tindak pidana korporasi selalu terdapat kelompok (pelindung) yang antara lain terdiri dari oknum aparat penegak hukum dan profesional, dan kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara sistematis.¹⁰⁵ Perlu ditegaskan juga bahwa tindak pidana ini seringkali mengandung unsur penipuan (*deceit*), penggambaran yang keliru (*misrepresentation*), menyembunyikan fakta (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga merugikan masyarakat luas.¹⁰⁶

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana selain manusia dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana



⁵ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm.111 Dalam Kristian, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.4/Okttober-Desember 2013, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

⁶Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Kejahatan Bisnis*, Prenada, Jakarta, hlm.

merupakan langkah awal perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia.¹⁰⁷

Menurut A.L.J van Strien, terdapat tiga teori dasar untuk menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu :¹⁰⁸

- a. Ajaran yang bertendensi : “psikologis” dari J.Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijk zedelijk wezen*)
- b. Pendekatan yang bertendensi “sosiologis” dari J.Ter Heide, dimana yang menjadi pokok perhatian bukanlah manusia tetapi tindakan (berkaitan dengan ini Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepaskan dari manusia-*ontmenselijk strafrecht*)
- c. Wawasan dari A.C.’t Hart, dimana pengertian “subjek hukum” dipandang sebagai pengertian yuridis yang *contrafaktisch*.

Menurut Clinard dan Yeagar, pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap publik);
- b. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
- c. *The duration of the violation.* (Lamanya pelanggaran).
- d. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
- e. *Evidence of intent to violate.* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
- f. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
- g. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- h. *Precedent in law.* (Jurisprudensi);



Nidyo Pramono, *op.cit.*, hlm. 241.

Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2015, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang* Cetakan Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 22.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 118.

- i. *The history of serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
- j. *Deterrence potential.* (Kemungkinan pencegahan);
- k. *The degree of cooperation evinced by the corporation.* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana subjek pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi yaitu sebagai berikut: “Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; dan Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang tanggung jawab”.¹¹⁰ Untuk selengkapnya sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.

Model pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan “tugas mengurus” dari pengurus.¹¹¹

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban



bid, hlm. 83.

Setiyono, 2004 *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan ingjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, a Publishing, Malang, hlm. 12.

dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi pengurus yang melakukan delik itu sehingga penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.¹¹²

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Model pertanggungjawaban korporasi ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.¹¹³ Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Sistem pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan tegas dalam peraturan itu.¹¹⁴

Korporasi adalah pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi lah yang dapat menjadi pembuatnya.

Pengurus ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab; yang dianggap



bid, hlm 84.
bid.
bid, hlm. 14.

boleh dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh perlengkapan korporasi menurut kewenangannya berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu selaku pengurus badan hukum tersebut. Sifat perbuatan yang menjadikannya tindak pidana adalah *onpersoonlijk* yaitu orang yang memimpin korporasi itu bertanggungjawab secara pidana, baik ia mengetahui atau tidak mengetahui perbuatannya itu. Roeslan Saleh mengamini prinsip ini hanya berlaku pada pelanggaran.¹¹⁵

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang tanggung jawab.

Model pertanggungjawaban ketiga adalah permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Model ini membuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya secara hukum pidana.¹¹⁶ Menurut Setiyono, hal-hal yang dapat dijadikan pembenaran atau alasan bahwa korporasi adalah pembuat sekaligus penanggung jawab adalah sebagai berikut: ¹¹⁷

Pertama, karena dalam berbagai kejahatan ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat bisa lebih besar sehingga tidak mungkin seimbang jika hukuman pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus. Kedua, dengan hanya memberikan sanksi pidana kepada pengurusnya, maka belum atau



bid, hlm. 86.
bid.
bid.

tidak ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi. Dengan memberikan sanksi kepada korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasinya, diharapkan korporasi tersebut mampu mematuhi peraturan terkait.¹¹⁸

Motivasi korporasi sebagai pencipta dan juga sebagai penanggung jawab adalah untuk memperhatikan perkembangan dari korporasi itu sendiri, yaitu ternyata untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, menetapkan pengurus sebagai yang dapat dihukum saja tidak cukup. Dalam delik ekonomi, tidak mustahil denda yang dikenakan sebagai hukuman kepada pengurus disamakan dengan keuntungan yang diterima korporasi karena melakukan perbuatan tersebut, atau kerugian yang diderita masyarakat, atau yang diderita para pesaingnya, keuntungan dan/atau kerugian tersebut lebih besar dari denda yang dikenakan sebagai pidana. Pengurus yang dipidana tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.¹¹⁹

Teori-teori yang populer dalam menjerat Korporasi dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Teori *Strict Liability*

Korporasi dianggap bertanggungjawab atas tindakan fisik yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, perwakilan atau



bid. hlm. 15.
bid. hlm. 87.

karyawannya. *Strict Liability* dalam hukum pidana adalah niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus dibuktikan terhadap satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun kesengajaan, kecerobohan atau pengetahuan mungkin diperlukan sehubungan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya.

Menurut Barda Nawawi, teori ini dapat juga disebut dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang atau “*Strict Liability*”. Kerangka pemikiran tersebut merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.¹²⁰

Subjek hukum harus bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan, tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaiannya. Hal ini juga dipertegas dalam definisi perbandingan seseorang yang melakukan perbuatan merugikan, dimana dikatakan: “*When a person is automatically considered responsible, without proof of negligence, for damages due to items which are universally known to be highly dangerous, like owning poisonous animals or explosives.*”

Pelanggaran terhadap kewajiban atau kondisi tertentu yang dilakukan korporasi disebut dengan “*strict liability offences*”. Contoh rumusan



Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Tindakan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

Undang-Undang yang menetapkan korporasi sebagai suatu delik dalam hal:

- a. Korporasi menjalankan usaha tanpa dilengkapi dengan izin;
- b. Korporasi selaku pemegang izin melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang telah ditentukan dalam izin yang diberikan;
- c. Korporasi mengoperasikan kendaraan di jalan umum yang tidak memiliki asuransi.

b. Teori *Vicarious Liability*

Berdasarkan teori ini, atasan harus bertanggungjawab atas apa yang diperbuat oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan, asas hukum “*vicarious liability*” adalah bahwa seseorang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan bersama.¹²¹

Asas “*vicarious liability*” merupakan konsep yang bersumber dari sistem hukum “*common law*”, yang disebut sebagai “*respondeat superior*”. “*respondeat superior*” merupakan tanggung jawab sekunder yang muncul dari “*doctrine of agency*” yaitu atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Para ahli melakukan kajian teori ini, yang memulainya dari hubungan pekerjaan dengan “*vicarious liability*”. Menurut Peter Gillies, pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:¹²²



¹Ibid, hlm.74.

² Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, n. 236.

- 1) Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- 2) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.
- 3) Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- 4) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini.

Tidak penting pula majikan, baik majikan sebagai korporasi maupun secara kodrat, tidak mengarahkan atau memberikan petunjuk/perintah kepada pegawainya untuk melakukan pelanggaran hukum pidana. (bahkan, dalam beberapa kasus, tanggung jawab perwakilan dibebankan kepada pemberi kerja meskipun pekerja tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan instruksi, dengan alasan bahwa tindakan pekerja tersebut dipandang telah melakukan tindakan tersebut dalam lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, jika suatu perusahaan terlibat, tanggung jawab tetap timbul meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa



pada orang senior dalam perusahaan tersebut. Perlu akan bahwa doktrin ini dapat berlaku berdasarkan prinsip

pendelegasian wewenang atau "*the delegation principle*". Jadi, niat jahat atau "*mens rea*" atau "*a guilty mind*" dari pegawai dapat diatribusikan kepada atasan jika ada pelimpahan wewenang dan kewajiban terkait menurut undang-undang.¹²³

c. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" (*non-vicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang darinya, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagaimana korporasi itu sendiri, sehingga tindakan dan sikap batin mereka dipandang sebagai penyebab langsung tindakan tersebut, atau merupakan sikap batin korporasi. Cakupan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi menurut asas ini lebih luas dibandingkan jika didasarkan pada doktrin "*vicarious*". Teori ini menyatakan bahwa tindakan atau kesalahan "petugas senior" diidentifikasi sebagai tindakan atau kesalahan korporasi.¹²⁴

Konsep pertanggungjawaban ini disebut doktrin "*alter ego*" atau "teori organ". Menurut Barda Nawawi, pengertian "pejabat senior" korporasi dapat diartikan macam-macam. Pada umumnya yang dimaksud pejabat senior adalah orang yang dapat mengendalikan jalannya perusahaan, baik secara sendiri maupun bersama-sama yaitu "para direktur dan



³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengendalian Kejahatan*, op.cit, hlm. 77.

⁴ Ibid, hlm 78.

manajer". Beberapa pendapat para pakar tentang pejabat senior sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets Ltd*:
 - a) untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari "dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan".
 - b) Konsep pejabat senior tidak mencakup "semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan".
- 2) Lord Morris:
Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambungkan pelaksana dari *The directing mind and will of the company*".
- 3) Viscount Dilhorne:
Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab pada orang lain dalam perusahaan itu.
- 4) Lord Diplock:
Mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan Yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.
- 5) House of Lord:
Manajer dari salah satu toko/supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior. Ia tidak berfungsi sebagai "*the directing mind and will of the company*". Ia merupakan salah seorang yang diarahkan. Ia merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan/delegasi perusahaan yang disertai tanggung jawab.
- 6) Hakim Bowen CA. dan Franki J. (dalam perkara *Universal Telecasters*, 1977, di Australia):
Manajer penjualan ("*the sales manager*") dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah "*senior officer*".
- 7) Hakim Nimmo J. (Hakim ke-3 dalam perkara *Universal Telecasters*):
 - a) Manajer penjualan dapat diidentifikasi sebagai perusahaan, yaitu sebagai "*senior officer*".



⁵ Ibid.

- b) Walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai kebijaksanaan manajerial (*managerial discretion*) yang relevan dengan bidang operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, dalam pandangannya, pejabat perusahaan dapat menjadi "*senior officer*" dalam bidang yang relevan, walaupun tidak untuk semua tujuan.
- 8) *Supreme Court Queensland*:
Manajer perusahaan penjual motor (*motor dealer*) dapat dipandang sebagai "*senior officer*", dapat juga sebagai *The sales manager*" yang kepadanya manajer mendelegasikan pengendalian bisnis selama manajer absen.
- 9) *Supreme Court* di Australia Selatan (merefleksikan pandangan Nimmo diatas): Dalam delik lalu lintas, manajer operasi dan juga manajer yang bertanggungjawab pada pengawasan kendaraan dan sopir dapat dipandang sebagai "*senior officer*".¹²⁶

5. Pidanaan Korporasi

Pemidanaan merupakan salah satu cara mengatasi permasalahan sosial dalam mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi berupa hukuman pidana terhadap kejahatan korporasi yang sarat motif ekonomi harus benar-benar diperhatikan.¹²⁷

Sanksi pidana dapat digunakan secara optimal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹²⁸

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat;
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan;
- c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan;
- d. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif;



id. hlm. 79.
Setiyono, *op.cit.*, hlm. 116.
Muladi dalam Hamzah Hatrik, *op.cit.*, hlm.104.

- e. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.

Prinsipnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sepanjang memiliki dasar-dasar yang kuat dan dapat dibuktikan melalui teori-teori pembedaan korporasi.¹²⁹

Clinard dan Yegar¹³⁰ mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan. Kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. *The degree of loss to the public.*
- b. *The lever of complicity by high corporate managers.*
- c. *The duration of the violation.*
- d. *The frequency of the violation by the corporation.*
- e. *Evidence of extortion, as in bribery cases.*
- f. *The degree of notoriety engendered by the media.*
- g. *Precedent in law.*
- h. *The history of serious violation the corporation.*
- i. *Deterrence potential.*
- j. *The degree of cooperation evinced by the corporation.*

Pidana berupa pidana penjara dan pidana mati, tidak dapat diberlakukan pada korporasi. Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah sebagai berikut :

- a. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.
- c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh



Nidyo Pramono, *op.cit.*, hlm. 178.
 Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 149.

perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampunan yang berwajib.

- d. Sanksi perdata (ganti kerugian).¹³¹

Hakikat dasar adanya pembedanaan korporasi dapat dilihat dari sisi pelaku tindak pidana korporasi itu sendiri dan dilihat dari sisi akibat tindak pidana adalah pertama, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, dan kedua keuntungan yang dihasilkan korporasi yang melakukan suatu tindak pidana sedemikian besar dinikmati oleh korporasi itu sendiri.¹³²

Pembedanaan terhadap korporasi memiliki tujuan. Tujuan pembedanaan tersebut bersifat integratif yang terdiri dari:¹³³

- a. Tujuan pembedanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidanya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pembedanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pembedanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pembedanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
- c. Tujuan pembedanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pembedanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini



bid, hlm, 162.

bid. hlm. 180.

Setiyono, *op. cit.*, hlm. 121-123.

juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi.

Tujuan pemidanaan korporasi menurut Clark & Marshall adalah “*most authorities agree that protection of society is the ultimate end of punishment*” (terjemahan bebas : sebagian besar pihak berwenang sepakat bahwa perlindungan masyarakat adalah tujuan akhir dari hukuman”),¹³⁴ sedangkan menurut Bruce Coleman, tujuan pemberian sanksi kepada korporasi adalah “*The purpose of criminal sanctions, especially the ones discussed in this Comment, is to deter future criminal behavior*”¹³⁵ (terjemahan bebas : tujuan dari sanksi pidana, khususnya adalah untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan).

6. Tinjauan Tentang *direct corporate criminal liability*

Pertanggungjawaban pidana secara langsung harus dijelaskan lebih mendalam, agar tidak menimbulkan salah tafsir pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana perlu dibuktikan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana



N. Clark & W. Marshall, 1958, *A Treatise On The Law Of Crimes*. (6th ed), University press, Oxford, hlm. 56.

Bruce Coleman, 1975, “*Is Corporate Criminal Liability really Necessary*”, SMU Law, SMU Dedman School Of Law, Volume 29, Issue 4, Article 6, hlm. 925.

sehubungannya dengan peranannya dalam tindak pidana Pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*) dikenal pada sistem hukum anglo-saxon. Korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang mempunyai erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Tanggungjawab tersebut bukan merupakan pengganti dan oleh karena itu, tanggungjawab korporasi bukanlah bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹³⁶

Agen tertentu dalam korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. *Mensrea* dan perbuatan para individu dihubungkan dengan perbuatan korporasi. Apabila pengurus diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama korporasi dan selama menjalankan bisnis korporasi, adalah *mensrea* korporasi.¹³⁷ Korporasi dalam beberapa hal disamakan dengan manusia. Korporasi memiliki pusat syaraf yang dapat mengendalikan apa yang mereka lakukan, memiliki tangan yang dapat memegang alat dan bertindak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pusat syaraf.

Sebagian orang di lingkungan korporasi itu hanyalah sekedar karyawan dan agen yang tidak lebih dari sekedar tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sebagai sikap atau kemauan batin



Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Indo Persada, Jakarta, hlm. 154.

Dwidya Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Tanggungjawab Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, hlm. 89.

perusahaan. Sebaliknya, direktur atau pejabat setingkat mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan.

Sikap batin dari direktur atau pejabat setingkat merupakan sikap batin korporasi, sehingga setiap tindakan gabungan pejabat korporasi juga merupakan perbuatan korporasi. Suatu korporasi dapat saja mempunyai lebih dari satu *directing mind*, selain pusat korporasi berdasarkan pendelegasian wewenang atau dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi. Jadi harus dibuktikan ada pendelegasian wewenang dari pusat korporasi.¹³⁸

Terkait *directing mind*, Sutan Remy Sjahdeini, dengan mengutip pendapat Little dan Savoline dianutnya teori *direct corporate criminal liability* dalam putusan Mahkamah Agung Kanada dalam perkara *Canadian Dredge and The Queen*, menyebutkan beberapa asas sebagai berikut:¹³⁹

Pertama, *directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Kedua, geografi bukan merupakan faktor. Dengan kata lain, kenyataan bahwa suatu korporasi memiliki berbagai operasi (*multiple operation*) di berbagai lokasi geografis (memiliki kantor cabang) tidak akan mempengaruhi penentuan mengenai siapa orang-orang yang merupakan *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Ketiga, suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana itu telah ada perintah tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum. Keempat, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak



³ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *op.cit*, hlm. 100.

³ Sutan Remy Sjahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti arta, hlm. 84.

pidana, orang tersebut harus memiliki kalbu yang salah atau niat yang jahat (*have a guilty mind and/or criminal intent*), yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mensrea*. Kelima, untuk menerapkan teori *corporate criminal liability* harus dapat ditunjukkan bahwa: a. Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya; b. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan; dan c. Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi. Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual (*contextual analysis*).

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengenal tindak pidana korporasi, namun KUHP Baru dan beberapa undang-undang di luar KUHP mengenal tindak pidana korporasi. Pada umumnya undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana korporasi tidak merinci kriteria suatu korporasi yang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi apabila dalam suatu perundang-undangan disebutkan secara tegas bahwa suatu perbuatan dapat dilakukan oleh suatu korporasi.¹⁴⁰

E. Tinjauan Tentang Jenis dan Fungsi Hutan

Kata Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forest* (Inggris). *Forest* merupakan dataran yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk tujuan di luar kehutanan, seperti pariwisata.¹⁴¹ Pasal 1 angka 1 UU P3H menegaskan “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem



¹⁴⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Menuju Kepada Tiada Tanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori dan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, hlm. 47.

¹⁴¹ Salim H.S, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.¹⁴²

Fungsi hutan adalah sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan. Keberadaan hutan telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, oleh karena itu kelestariannya harus dijaga. Hutan mempunyai peran sebagai penyelaras dan penyeimbang lingkungan global, sehingga memiliki keterkaitan dengan dunia internasional menjadi penting, namun dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.¹⁴³

Secara umum, beberapa fungsi hutan yaitu:

a. Fungsi ekonomi, yaitu sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya seperti rotan, damar, serta sebagai penghasil devisa bagi negara. Penghasil berbagai jenis sayuran hutan; b. Fungsi ekologis, untuk: mempertahankan kesuburan tanah, mencegah terjadinya erosi, mencegah terjadinya banjir, untuk mempertahankan keaneka ragaman hayati; c. Fungsi hidrologis, sebagai pengatur tata air tanah, sebagai penyimpan air tanah, dan mencegah Intrusi air laut; d. Fungsi hutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.¹⁴⁴

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹⁴⁵

¹⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan.

¹⁴³ Sadino, 2010, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, Jakarta, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan (BKH-2K), Hlm 90.

¹⁴⁴ Rolando Mangatas, *Kajian Alih Fungsi Lahan Hutan Serta Peranannya Dalam an Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Indeks jinan Manusia di Kabupaten Perbatasan Kalimantan Barat*, Prosiding Seminar SATIESP 2021 No.ISBN: 978-602-53460-8-8, hlm 141.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan.



Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan dibedakan menjadi:

1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari

a. Hutan negara;

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelum dikuasai Masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh Masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.

b. Hutan hak



Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

2. Hutan berdasarkan fungsinya.

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang diembani oleh suatu hutan. Hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. Fungsi konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. kawasan hutan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam, c. taman buru.

b. Fungsi lindung; dan

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Fungsi produksi.



Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus

Penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, hutan dibedakan:

1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:

a. Hutan Negara;

Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

b. Hutan Adat; dan

Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

c. Hutan Hak.

Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

asan Hutan terdiri atas:



a. Hutan Negara

Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

b. Hutan Adat

Kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

F. Tinjauan Tentang Perusakan Hutan

Perusakan hutan menurut UU P3H adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Sedangkan menurut UU Cipta Kerja adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa perizinan berusaha atau penggunaan perizinan berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian perizinan berusaha didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat. Hal yang membedakan keduanya

adalah dalam frasa “izin”, apabila dalam UU P3H frasanya adalah izin



sedangkan dalam UU Cipta Kerja frasa yang digunakan adalah “perizinan berusaha”.

Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu: 1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggungjawab; 2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah; 3. Kerusakan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin; 4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran; 5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.¹⁴⁶

Perbuatan perusakan hutan¹⁴⁷ meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.



³ Salim, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99-

⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Tindakan Pidana Perusakan Hutan.

G. Teori Pemulihan lingkungan

Tanggungjawab lingkungan (*environmental responsibility*) adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak, untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Environmental responsibility* mencakup, baik kepada masalah ganti rugi kepada orang perorangan (*private compensation*), maupun mengenai biaya pemulihan lingkungan (*public compensation*). Dengan demikian, sifat *environmental responsibility* bisa bersifat privat dan juga bisa bersifat publik, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggungjawabnya kepada orang perorangan, tidak berarti dengan sendirinya sudah selesai dan tidak lagi dalam hal pemulihan lingkungan atau demikian sebaliknya.¹⁴⁸

Dengan kata lain, pihak pencemar lingkungan wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup. Sehubungan dengan *environment responsibility*, untuk pemulihan lingkungan hidup ditentukan bahwa siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup bertanggungjawab untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup.¹⁴⁹

Pada dasarnya, penghitungan biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar (*the polluter pays principle* atau *het beginsel de vervufler*



V.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Pancuran arta, 2008, hlm. 332.

Ronny Adrie Maramis, 2013, *Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Investasi Pertambangan*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 41.

betaalt). Prinsip internalisasi biaya sosial ke dalam biaya rencana kegiatan berkaitan dengan pengaturan fisik dan sarana keuangan yang dituangkan dengan berbagai cara kedalam peraturan perundang-undangan. Aspek ekonomi berhubungan dengan pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵⁰

Prinsip pencemar membayar ditelaah pula dalam rangka *The United Nations Conference on the Human Environment* tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, yang juga membicarakan masalah ekonomi dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan. Konperensi tersebut tidak mengeluarkan pernyataan yang jelas mengenai prinsip pencemar membayar. Terdapat dugaan bahwa bertambahnya pengeluaran uang pemerintah untuk kebutuhan lingkungan dalam arti luas akan berarti meningkatnya pembatasan terhadap konsumsi masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang terutama berasal dari uang pajak diperlukan untuk mengakhiri pencemaran dan kemiskinan di kota, membangun instalasi penjernihan, memulihkan lingkungan hidup yang rusak, serta membangun taman umum dan daerah rekreasi.¹⁵¹

Teori pemulihan lingkungan telah diakomodir dalam Undang Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Siti Sundari Rangkuti, 1987, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan dalam Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, s Airlangga, Surabaya, hlm. 141.

bid, hlm 147.

(selanjutnya disebut UU PPLH) terdapat ketentuan dalam Pasal 42 dan 43 yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 42:

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrument ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. Pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. Insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43:

- (1) Instrument perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrument pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. Penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup.
 - c. Pengembangan sistem Lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
 - h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



al 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menegaskan

bahwa: Pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

H. Tinjauan tentang Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep Pembangunan dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang muncul dan berawal dari rasa keprihatinan negara-negara dunia terhadap timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akan keberlangsungan fungsi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya terhadap kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.¹⁵²

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul dan berkembang setelah adanya Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan oleh PBB pada Tahun 1972 di Swedia. Konferensi ini kemudian dikenal dengan Deklarasi Stockholm 1972. Sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Perjalanan konsep pembangunan berkelanjutan kembali muncul dalam *World Conservation Strategy* dari *the International Union for the Conservation of Nature* (1980), kemudian istilah pembangunan



² Mukhlis, 2010, *Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm 69.

berkelanjutan dipakai oleh Lester R. Brown dalam buku *Building a Sustainable Society* (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui laporan Brundtland, *Our Common Future* (1987). Merujuk pada tugas yang melekat dalam *World Commission on Environment and Development* (WCED), dalam laporannya yang berjudul "*Our Common Future*" pada tahun 1987 memunculkan adanya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁵³

Laporan Brundtland, *our common future* memuat banyak rekomendasi yang bersifat khusus untuk perubahan-perubahan institusional dan hukum.¹⁵⁴ Laporan ini juga mengidentifikasikan beberapa masalah kritis yang perlu dijadikan dasar kebijakan lingkungan bagi konsep pembangunan berkelanjutan.¹⁵⁵

1. Mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas (*reviving growth and changing its quality*);
2. Mendapat kebutuhan pokok mengenai pekerjaan, makanan energi, air, dan sanitasi (*meeting essential needs for jobs, food, energy, water, and sanitation*);
3. Menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan (*ensuring asustainable level of population*);
4. Melakukan konservasi dan kemampuan sumberdaya (*conserving and enhancing the resource base*);

¹⁵³ A. Sonny Keraf, 2001, *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi?*, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (Editor), *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm, 1.

¹⁵⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. 7, Cet. 16, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 12.

⁵ Daud Silalahi, 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka an (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan i Ekonomi*, Makalah yang Disampaikan Kepada Seminar Pembangunan Hukum /III dengan tema "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan", lenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman sasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 14



5. Orientasi teknologi dan mengelola risiko (*reorienting technology and managing risks*) dan;
6. Memadukan pertimbangan lingkungan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan (*merging environment and economics in decisionmaking*).

Istilah *sustainable development* sebenarnya baru mulai diperkenalkan oleh Rachel Carson melalui bukunya *Silent Spring* yang terbit pertama kali pada 1962. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tersebut, proses pembangunan atau perkembangan (*development*) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan.¹⁵⁶

Pasal 33 ayat (4) itu menegaskan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip...berkelanjutan, berwawasan lingkungan,...”. Pasal tersebut menegaskan adanya prinsip berkelanjutan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi negara Indonesia. Prinsip berkelanjutan ini identik dengan pembangunan berkelanjutan.

Istilah ‘pembangunan berkelanjutan’ secara resmi baru dipakai di Indonesia pada 1997, yaitu dengan dicantumkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diamandemen oleh UU PPLH. Istilah resmi dalam undang-undang ini adalah



³ Wahyu Nugroho, 2022, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan aya Alam*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 32-33.

“Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”.

Pembangunan berkelanjutan menurut UU PPLH adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Otto Soemarwoto pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.¹⁵⁷

Menurut Aca Sugandhy dan Rustam Hakim pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:¹⁵⁸

1. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi;
2. Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil;
3. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerjasama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya;



¹⁵⁷ Otto Soemarwoto, 2006, *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan* Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 3.

¹⁵⁸ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, 2007, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 2..

4. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup;
5. Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen;
6. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

Menurut Sudharto P. Hadi prinsip pembangunan berkelanjutan dari

WCED (*World Commission on Environment and Development*), yaitu:¹⁵⁹

1. Pemenuhan kebutuhan dasar. yang disebut kebutuhan materi termasuk dalam kaitan dengan pemenuhan di dalamnya berupa sandang, pangan, dan papan
2. Pemeliharaan lingkungan. Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, prinsip yang pertama adalah konservasi maksudnya adalah perlindungan lingkungan.
3. Keadilan sosial. Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip pembangunan.
4. Penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep memajukan keterpaduan antara komponen atau aspek pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, sosial dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sebagai pilar-pilar yang saling menopang, tergantung dan memperkuat satu sama lain.¹⁶⁰

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam UU P3H tercantum dalam konsideran sebagai berikut “bahwa pemanfaatan



¹⁵⁹ Sudharto P.Hadi, 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Djah Mada University Press.Yogyakarta, hlm. 43.

¹⁶⁰ Mukhlis, op.cit, hlm 73.

dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang”. Selain itu juga terdapat dalam asas, tujuan, dan ruang lingkup dari UU P3H sebagai berikut: “Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan a. keadilan dan kepastian hukum; b. keberlanjutan; c. tanggung jawab negara; d. partisipasi masyarakat; e. tanggung gugat; f. prioritas; dan g. keterpaduan dan koordinasi”, serta sebagaimana Pasal 3 huruf b UU P3H menegaskan “pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam hal Pembangunan hutan memerlukan upaya yang serius karena masih terjadi berbagai tindak pidana perusakan hutan yang telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang besar serta meningkatkan pemanasan global yang bukan lagi menjadi isu nasional namun sudah menjadi isu regional dan internasional.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan diperlukan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perusakan hutan yang memiliki
 agar menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan



tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

I. Kerangka Pikir

Pasal 33 Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah jelas diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan merupakan kekayaan bumi Indonesia yang di dalamnya terkandung segala kekayaan Negara yang termaktub dalam pasal tersebut, maka dari itu perlu untuk melindungi kekayaan tersebut dalam sebuah hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaan dan penegakannya.

UU P3H dibuat berdasarkan kekhawatiran di atas yang menginginkan terjaganya lingkungan hutan dari penjarahan korporasi yang tidak bertanggungjawab. Dalam semangat hukumnya Undang-undang tersebut sesungguhnya adalah jawaban dari kekhawatiran tentang maraknya pembalakan liar dan perusakan hutan yang dilakukan korporasi-korporasi besar yang tidak pernah bisa terjamah oleh penegakan hukum karena tidak adanya atau lemahnya payung hukum penegakan hukum yang khusus dalam hal penegakan hukum di bidang tersebut. Maka keluarlah undang-undang tersebut yang faktanya justru masih pula tidak mampu menjawab tantangan zaman tentang semakin berkembangnya korporasi -



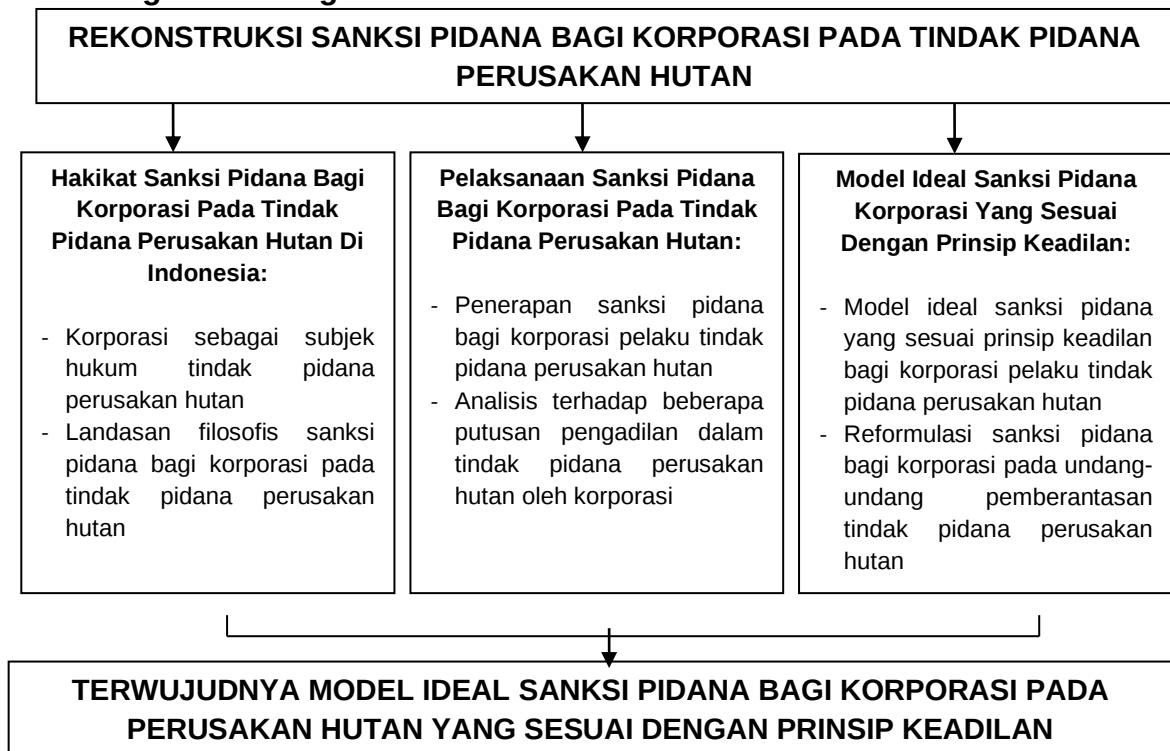
si di bidang kehutanan yang merusak dan membat habis hutan pentingan korporasi.

Penggunaan teori keadilan dan pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan semangat UU P3H untuk korporasi. Perlunya sebuah konsep baru sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan perusakan hutan dengan model baru yaitu menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan, untuk tercapainya kepastian hukum efek jera bagi korporasi sehingga korporasi menjadi berpikir dua kali untuk melakukan perusakan hutan.

Pembahasan ini terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu pertama, hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia terdiri dari atas sub variabel yaitu korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana perusakan hutan dan landasan filosofis sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan. Kedua, pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan terdiri dari atas sub variabel yaitu penerapan sanksi pidana bagi korporasi pelaku tindak pidana perusakan hutan dan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan dalam tindak pidana perusakan hutan oleh korporasi. Ketiga, model ideal sanksi pidana korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan terdiri dari atas sub variabel yaitu model ideal sanksi pidana yang sesuai prinsip keadilan bagi korporasi pelaku tindak pidana perusakan hutan dan reformulasi sanksi pidana bagi korporasi pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perusakan hutan.



J. Diagram Kerangka Pikir :



K. Definisi Operasional :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum.
3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan,



ing telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya
h pemerintah.

4. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada pelaku yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.
5. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang (Roselan Saleh).
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman sanksi pidana bagi pelaku yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.
7. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang undang hukum pidana.
8. Pemidanaan adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat/pelaku delik itu.
9. Hakikat adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu.
10. Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam nyataannya.



11. Rekonstruksi adalah proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.
12. Keadilan adalah kondisi ideal secara moral mengenai suatu hal baik itu menyangkut benda maupun orang.
13. Model ideal adalah pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau yang diinginkan.

